

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul **Studi Komparasi *Istinbāt* Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama** membandingkan *istinbāt* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama. Dengan rumusan masalah: Pertama: Apa dasar hukum dalam *istinbāt* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama? Kedua: Apa persamaan dan perbedaan metode dan dasar hukum dalam *istinbāt* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama? Ketiga: Bagaimana metode *istinbāt* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama?.

Penelitian ini merupakan studi komparasi yang membandingkan antara *Istinbāt* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama. Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview atau wawancara, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dalam *istinbāt* hukum tentang perkawinan beda agama, dasar hukum yang digunakan oleh Komisi fatwa MUI adalah Alquran surah *An-Nisa* ayat 4, *Ar-Rūm* ayat 21, *At-Tahrīm* ayat 6, *Al-Maidah* ayat 5, *Al-Baqarah* ayat 221, *Al-Mumtahanah* ayat 10, *An-Nisa* ayat 4, hadis tentang wanita-wanita yang utama untuk dikawini, Kaidah fikih “دَرْءُ الْمُعَاسِدِ”², dan kaidah *Sadd Adh-dharī'ah*. Dasar hukum yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail adalah dasar yang digunakan Al-Sharqāwī dalam Kitabnya yakni *Hashiah al-Sharqāwī ‘ala Tuhfah*, yang di dalamnya memuat juga Alquran surah *al-Baqarah* ayat 221 dan *al-Maidah* ayat 4. Persamaan antara keduanya adalah dasar hukum yang sama yakni Alquran, Hadis, ijmak, dan kiyas. *Istinbāt* hukum keduanya dilakukan melalui wadah musyawarah, dalam permasalahan perkawinan beda agama memiliki dasar hukum utama yang sama yakni Alquran surah *al-Baqarah* ayat 221, dan yang terakhir adalah sama-sama menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perbedaan dari keduanya adalah *istinbāt* hukum komisi fatwa MUI lebih condong menyandarkan langsung kepada Alquran maupun hadis. Sedangkan lajnah bahtsul masail dalam *istinbāt* hukumnya adalah dengan metode *qauliy* yakni mengambil keterangan dari pengikut mazhab. Komisi fatwa MUI lebih condong menyandarkan langsung kepada Alquran maupun hadis. Sedangkan Metode yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail dalam *istinbāt* hukumnya adalah dengan metode *qauliy*, yakni mengambil *wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang dalam hal ini lajnah bahtsul masail mengambil keterangan dari as-Sharqawi dalam kitabnya *Hashiah al-Sharqāwī ‘ala Tuhfah*.